

**PENGAMBILAN PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN KUHAP¹**

Oleh: Fransisco Mekel²

Olga A. Pangkorego³

Vicky F. Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pengambilan putusan pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara pidana dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengambil putusan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cara pengambilan putusan pengadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, didasarkan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang menjadi dasar pemeriksaan dan segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri dari hakim majelis dan harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. 2. Yang menjadi pertimbangan hakim mengambil putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yakni yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis yakni latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama terdakwa.

Kata kunci: Pengambilan Putusan, Pengadilan, Perkara Pidana. KUHAP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan yang meliputi pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan

pemeriksaan terdakwa. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, tibalah saatnya Hakim mengambil keputusan.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menentukan bahwa, putusan pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Periksaan suatu perkara pidana, apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka Hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya. Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, denganketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.⁵

Pasal 182 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut selesai, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, atau penasehat hukum. sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Dalam mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan, Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101238

³ Fakultas Huku Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Huku Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hal. 282

semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Cara pengambilan keputusan dalam suatu perkara pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas, telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP".

B. Perumusan masalah.

1. Bagaimanakah cara pengambilan putusan pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim mengambil putusan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Cara Pengambilan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

Adapun pengambilan setiap putusan berdasarkan surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa: "Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan."⁸

Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHP:

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.

Dalam ayat berikutnya, ayat (6), ditentukan bahwa:

Semua hasil musyawarah harus didasarkan pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak dan
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP tersebut adalah sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat di mana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat beda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi

⁶ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2008, Hal. 118

⁷ Loc Cit

⁸ Andi Hamzah Dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta 2007, Hal. 12

demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa, tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, di mana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan. Barangkali akan lebih baik jika diperoleh suara terbanyak, maka putusan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa, tetapi diserahkan kepada ketua hakim majelis untuk menentukan putusan apa yang harus diambil. Cara demikian sejalan dengan ajaran agama di mana jika terjadi perselisihan pendapat, dikembalikan kepada Allah; jika tidak ditemukan ketentuan Allah, kepada Rasul, dan jika tidak; dikembalikan kepada pemimpin kamu.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana".

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:⁹

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan

Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pemidanaan didasarkan pada telaah dan fakta fakta yang terungkap di sidang pengadilan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim

dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori, yaitu:

a. dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis.

b. pertimbangan yang bersifat nonyuridis.¹⁰

Ad. a. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Meskipun telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:¹¹

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum cara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang

⁹ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 201

¹⁰ *Ibid*, Hal. 212

¹¹ *Ibid*, Hal. 213

dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah "keterangan terdakwa" bukan "pengakuan terdakwa", seperti digunakan di dalam HIR. Istilah "keterangan terdakwa" dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan-perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai

gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah pisau, kayu, celana baju yang digunakan terdakwa atau korban. Pada kejahatan perzinahan atau perkosaan barang buktinya, misalnya seperti celana dalam. Pada kejahatan narkoba misalnya amplop yang berisikan ganja, video porno, atau film porno. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor, dan lain-lain.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang difonnulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa

melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pidananya itu.

Ad. b. pertimbangan yang bersifat nonyuridis

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah:¹²

1. Latar belakang dilakukannya tindak pidana,
2. Akibat-akibat yang ditimbulkan,
3. Kondisi diri terdakwa,
4. Keadaan sosial ekonomi
5. Lingkungan keluarga terdakwa,
6. Faktor agama

Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan melakukan tindak pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat

kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah kadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi, manipulasi, penyelundupan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian, pada saat nafsu ingin memiliki itu terpenuhi, dilanjutkan dengan mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya dan hiburan yang paling menggoda dan sering dilakukan adalah pelacuran dan narkotik.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, tetapi kadang kala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.

Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

Ad. 2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang Jain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada

¹² Karjadi dan Soesilo, Op-Cit

masyarakat luas. Akibat-akibat itu misalnya, pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya.

Pada kejahatan narkotik adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan, akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

Ad. 3. Kondisi diri terdakwa.

Yang dimaksud dengan kondisi terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya

Sudah dapat diduga sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas.

Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

Seperti halnya dengan akibat-akibat yang timbul pada kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya. Sangat disayangkan jika kondisi ini terabaikan oleh hakim. Mestinya hat tersebut mendapat

perhatian dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang dijatuhkan terkesan lebih adil.

Ad. 4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memcrintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan pembuat motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

Ad. 5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "keTuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula harus terikat oleh ajaran ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata "keTuhanan" pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan

para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun, menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa:

"Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

Jika memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

pidana. Apa yang terlihat dalam putusan itu adalah hal yang wajar sebab hal demikian itu sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain menyebutkan: Putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam setiap putusan adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diungkapkan dalam tulisan ini. Itulah sebabnya, maka pada bagian ini akan mencoba mengungkapkannya dengan harapan dapat memberikan gambaran, baik kualitas maupun kuantitas, demikian pula diharapkan dapat mengetahui keadaan atau faktor yang sering digunakan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

(6). Masih bekerja/kuliah;

(7). Berlaku sopan;

(8). Usia lanjut dan fisik lemah;

(9). Menanggung tanggungan anak

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara pengambilan putusan pengadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, didasarkan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang menjadi dasar pemeriksaan dan segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri dari hakim majelis dan harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Yang menjadi pertimbangan hakim mengambil putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yakni yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis yakni latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama terdakwa.

B. Saran

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana, apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus membebaskan terdakwa karena lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maka dalam mengambil putusan diharapkan hakim tidak mengabaikan untuk mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan terpidana terhadap korban dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta 2007
-, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Purnomo, Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1982, Liberty, Yogyakarta 2006
- Eddi Djunaidi Karnasudiradja, Beberapa Pedoman Dan Pengamatan Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana, tanpa penerbit, jakarta, tanpa tahun, hal. 554
- Gerson. W. Bawangen, Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek, pradnya paramita, jakarta.
- H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Joko Prakoso, Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta 2006
- Karjadi dan soesilo, KUHAP Dengan Penjelasan Dan Komentor, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003
- P.A.F. Lintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung
- R. Soenarto Soedibroto, KUHP Dan KUHAP, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, akademi pressindo, jakarta, 1985
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta 2008